



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mototai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah :XXXXX;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX hingga tahun 2019 dan kemudian pisah rumah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (*satu*) orang anak, yang bernama; ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat setiap kali terjadi percekocokan;

4.2. Pada akhir tahun 2020 Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon dan Tergugat bilang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan tahun 2023 dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dari pertengahan tahun 2019 hingga sekarang. Sejak saat itulah Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXX. Sedangkan, Tergugat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun 2023;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup, *dinazegelen Pos*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: **SAKSI I**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah Kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi lupa;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak anak berusia 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tapi Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



yaitu: SAKSI I, dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 85/Pdt.G/2023/PA.MORTB tertanggal 17 Juli 2023, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2023;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Ardian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H dan Moh. Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Rizki Usman, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H

Muna Kabir, S.H.I., M.H

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



M. Rizki Usman, S.Kom., S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	0,-
Jumlah		:	Rp.	0,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PA.MORTB